



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Trans Sulawesi Kec. Lolak Telp. 0434 – 21097 Fax. 0434-21097
Website : www.diknasbolmong.com Email : bolmongdiknas@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR : 144/D.01/DIK/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SD NEGERI 2 TADOY
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bolaang Mongondow khusus Dibidang pendidikan dipandang perlu Memberikan Izin Operasional kepada Sekolah SD N 2 Tadoy di Tadoy;
- b. bahwa sekolah swasta agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya dan turut serta menyelenggarakan memajukan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan nasional seperti tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945, maka perlu diberikan kesempatan mendirikan sekolah negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan dengan Pemberian Izin Operasional;

- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang standar Penilaian Pendidikan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;

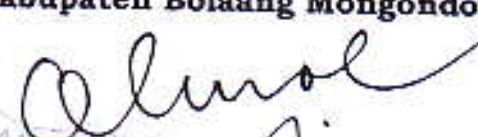
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- K E S A T U** : Menetapkan Izin Operasional Sekolah SD N 2 Tadoy di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- K E D U A** : Izin Operasional sekolah SD N 2 Tadoy di Tadoy Tersebut sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berlaku sepanjang Memenuhi semua ketentuan – ketentuan yang berlaku;
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada masing-masing sekolah sesuai usaha-usaha lain yang sah dan tidak mengikat;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan;

Ditetapkan : di Lolak
Pada tanggal : 06 Agustus 2015.

**Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bolaang Mongondow**


**Drs. OLLI MOKODONGAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19590828 198602 1 007**

Tembusan Yth:

1. Dirjen dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Bupati Bolaang Mongondow di Lolak
3. Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow di Kotamobagu
4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado
5. A r s i p.

AN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB. BOLAANG MONGONDOW
: 1446 / D.01 / DIK / 2015
AL : 06 JULI 2015
G : IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SD NEGERI 2 TADOY
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

NAMA SEKOLAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

NAMA SEKOLAH	NAMA YAYASAN/BADAN PENYELENGGARA	LOKASI		KETERANGAN
		KEL/DESA	KECAMATAN	
SD NEGERI 2 TADOY	PEMERINTAH KAB. BOLAANG MONGONDOW	TADOY	BOLAANG TIMUR	

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bolaang Mongondow



Drs. OLLI MOKODONGAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19590828 198602 1 007